



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2023, guna memudahkan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Mengingat

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

8. Keputusan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2023 yang terdiri
dari:

1. Pengarah/Penanggunjawab;
2. Koordinator;
3. Asesor; dan
4. Pembantu Asesor.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Asesor Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu
melakukan koordinasi internal serta bertanggungjawab kepada
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

NOVE ORANCE OEMATAN

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH/PENANGGUNGJAWAB				
1	Maria Goreti Padu Keray, SE. M.Ec.Dev	Ketua KPU Kabupaten Alor	Pengarah merangkap Ketua	a. Mengendalikan penyelenggaraan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan b. Memberikan Arahan terkait pelaksanaan kegiatan seluruh anggota Tim Asesor.
2	Munawir Laamin, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Alor	Pengarah merangkap Anggota	
3	Charlemen Djahadael,S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Alor	Pengarah merangkap Anggota	
4	Madriyana Cendana Pong, SH	Anggota KPU Kabupaten Alor	Pengarah merangkap Anggota	
5	Syarifudin Laela, SH	Anggota KPU Kabupaten Alor	Pengarah merangkap Anggota	
KOORDINATOR				
1	Husni Saleh Maga,S.IP, MM	Sekretaris KPU Kabupaten Alor	Koordinator	a. Memantau pelaksanaan progres penilaian yang dilakukan oleh Asesor; dan b. Melaporkan hasil penilaian dan berita acara kepada Pengarah.
I ASESOR				
1	Ayu Pujiwati Muhamad, S.Sos	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor merangkap Anggota	a. Memberikan penilaian dengan melakukan hal-hal berikut: 1. Melakukan proses penilaian sesuai dengan ketentuan; 2. Memberikan nilai sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam LKE; 3. Melakukan diskusi dalam group dengan baik untuk mencapai konsensus dalam hal penilaian; dan 4. Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan jadwal.
2	Nove O. Oematan,SH	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Asesor merangkap Anggota	
3	Mahyuddin Aba, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor merangkap Anggota	
4	Erwin Franky Kaseh, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor merangkap Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				b. Menyusun rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya; c. Menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri kepada KPU Provinsi;
II PEMBANTU ASESOR				
1	Muhammad Kasim	Pelaksana di Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Pembantu Asesor merangkap Anggota	a. Membantu mengumpulkan seluruh data dukung dalam bentuk softcopy sesuai dengan LKE; b. Membantu menyusun laporan dan berita acara hasil penilaian.
2	Merliyanti R. Illu	Pelaksana di Subbagian Hukum dan SDM	Pembantu Asesor merangkap Anggota	
3	Mathan Waang	Pelaksana di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pembantu Asesor merangkap Anggota	
4	Abdul Kadir Umar	Pelaksana di Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pembantu Asesor merangkap Anggota	

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

